



## **Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**

**Wahyu Setyo Nurul Khalimah<sup>1</sup>, Adi Nugroho<sup>2</sup>,  
Riadhi Kholis<sup>3</sup>, Bintang Ulya Kharisma<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun, [wahyu\\_2206101011@mhs.unipma.ac.id](mailto:wahyu_2206101011@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun, [adi\\_2306101038@mhs.unipma.ac.id](mailto:adi_2306101038@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun, [riadhi\\_2306101024@mhs.unipma.ac.id](mailto:riadhi_2306101024@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas PGRI Madiun, [bintang.uk@unipma.ac.id](mailto:bintang.uk@unipma.ac.id)

---

### **Abstrak**

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan agama. Dalam kajian hukum islam, pernikahan beda agama dibedakan menjadi 3 golongan yaitu: pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlukitab, dan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Peraturan pernikahan beda agama di Indonesia tidak cukup memiliki kekuatan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam sebagai hukum positif telah melarang pernikahan beda agama. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Terdapat perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif tentang pernikahan beda agama.

**Kata Kunci:** Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif.

---

### **Abstract**

*An interfaith marriage is a marriage between a man and a woman who have different religions. In the study of Islamic law, interfaith marriages are divided into 3 groups, namely: marriages of Muslim men to Muslim women, marriages of Muslim men to Muslim women, and marriages of Muslim women to non-Muslim men. Regulations on interfaith marriages in Indonesia do not have enough legal force, based on Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the compilation of Islamic law as positive law prohibits interfaith marriages. Therefore, the Office of Religious Affairs and the Civil Registry will not carry out administrative registration of events involving interfaith marriages. There are differences in views between Islamic law and positive law regarding interfaith marriages.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Islamic Law, Positive Law* Pendahuluan

## **I. Pendahuluan**

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia, hukum perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Namun, syarat sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Oleh karena itu, UU perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing terkait hukum nikah beda agama. Dalam ajaran islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dan dianggap haram. Larangan ini juga ditegaskan dalam pasal 40 huruf c KHI bahwa seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.

Namun dalam sejarahnya, nikah beda agama dapat dicatatkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu putusan MA No.1400K/PDT/1986 yang menerangkan bahwa kantor catatan sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Meskipun demikian, terbitnya surat edaran MA No. 2 Tahun 2023 memerintahkan pada hakim untuk “tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.

## **II. Metode Penelitian**

Data-data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini berasal dari beberapa literatur. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menggunakan pendekatan hukum dengan mengacu pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum islam, ayat-ayat suci Al-Quran dan pandangan ulama serta literatur lainnya terkait perkawinan beda agama.

## **IV. Pembahasan**

### **a. Pernikahan Beda Agama di Indonesia**

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda agama, yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, pandangan mengenai pernikahan beda agama berbeda antara hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

### **b. Hukum Islam**

Dalam literatur fiqh klasik, perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik, perkawinan pria muslim dengan wanita ahlulkitab, dan perkawinan wanita muslimah dengan pria non-muslim. Perkawinan beda agama adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernikahan beda agama bertujuan

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.

**c. Hukum Positif**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum.. Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa nikah beda agama.. Pernikahan beda agama dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f.

**V. Simpulan dan Saran**

**Simpulan**

yang dapat ditarik dari Status perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia belum di atur secara gamblang dan tegas, kenapa demikian karnadidalam Undang-undang No I Tahun 1974 ini perkawinan sah atau tidaknya sebuah dikembalikan meng Islamkan pasangannya. Sedangkan untuk pernikahan beda agama yang laki-lakinya non muslim haram hukumnya karena bertentangan dengan Qs. al-Baqarah 221, dalam ayat ini Allah Swt, mengharamkan laki-laki non muslim menikahi perempuan muslimah, Jika dibolehkan sebaliknya, tentu al-Qur'an menjelaskannya. Dan Penegasan menurut alquran surat alBaqarah ayat 221 telah melarang pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah. Adapun penegasan secara regulatif yaitu, pernikahan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Melakukan pernikahan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Konsekuensi logisnya, pasti akan mengalami pelbagai permasalahan dalam rumah tangganya, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya. Menurut hukum Islam, pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi dan Kristen), sedangkan hukum positif tidak memberi ruang membolehkan pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut

praktik ibadah yang tidak dapat di campur adukkan.

**Saran**

Dalam memutuskan untuk menikah beda agama, pasangan sebaiknya mempertimbangkan dengan matang mengenai perbedaan agama dan keyakinan yang dimiliki masing-masing pihak. Pasangan juga dapat memilih untuk menikah dengan pasangan yang seagama untuk menghindari konflik norma dan pelanggaran terhadap hukum positif. Namun, jika pasangan tetap memutuskan untuk menikah beda agama, mereka dapat mempertimbangkan untuk melakukan pernikahan di luar negeri atau melakukan pernikahan secara sipil di negara yang tidak mengatur pernikahan beda agama.

**VI. Ucapan Terimakasih**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan artikel tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Kami menyadari makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi yang membaca.

### **Daftar Pustaka**

- Septiandari,Dian. Triasih,Dharu. Muryati,DewiTutri.(2017). Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1021> (diakses 11 Oktober 2023).
- Widyaiswara.(2018). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Huku Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Diklat Teknis(1),64. (diakses 11 Oktober 2023)
- Munawaroh,Nafiatul.(2023). Bolehkan Nikah Beda Agama di Indonesia.[https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda\\_agama-cl290/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda_agama-cl290/) (diakses 11Oktober 2023).
- DetikHikmah,Tim.(2023). <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6605846/hukum-menikah-beda-agama-menurut-islam> (diakses 11 Oktober2023).
- NewsIndonesia,BBC.(2023). MA disebut mengalami 'kemunduran luar biasa' karena melarang hakim kabulkan permohonan nikahbedaagama.<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1914lwkl4o> (diakses 11Oktober 2023).
- Bakry,hasbullah terbitan :(1970) tentang sistematika filsafat.(diakses 11 Oktober 2023).
- Mutiah,SumariahDewi. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal. Jurnal prodi Ilmu Hukum, Universitas Trunojoyo Madura.(diakses 11 Oktober 2023).